



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/PID.B/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : HERI IRFAN Bin NASARI
2. Tempat lahir : Sukadana
3. Umur/tgl.lahir : 30 Tahun / 28 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Capang Kenari RT. 20 RW. 007 Desa
Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten
Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : ELTINO KURNIAWAN Bin SAHRI
2. Tempat lahir : Terbanggi Marga
3. Umur/tgl.lahir : 30 Tahun / 01 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta No. 012 RT. 02 RW. 01
Kelurahan Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana
Kabupaten Lampung Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Operator Greeb loader

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 Mei 2021 Nomor 195/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 Mei 2021 Nomor 195/Pen.Pid/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I. HERI IRFAN Bin NASARI dan Terdakwa II. ELTINO KURNIAWAN Bin SAHRI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Heri Irfan Bin Nasari dan Terdakwa II. Eltino Kurniawan Bin Sahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I. Heri Irfan Bin Nasari dan Terdakwa II. Eltino Kurniawan Bin Sahri dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street Tahun 2021 nomor polisi Noka MH1JM8212MK177991 Nosin : JM82E1175890 warna hitam berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan Kepada Saksi Riyadi Bin Samsudin;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Heri Irfan Bin Nasari Bersama Terdakwa II. ELTINO KURNIAWAN Bin SAHRI, Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di tempat parkir kantor workshop PT. GMP Kampung Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa I. Heri Irfan Bin Nasari bersama Terdakwa II. ELTINO KURNIAWAN Bin SAHRI berniat untuk daftar ulang di kantor workshop PT. GMP setibanya di kantor workshop Terdakwa I. Heri Irfan dan Terdakwa II. Eltino langsung masuk kedalam kantor workshop untuk daftar ulang setelah selesai ketika hendak pulang ke bedeng ditempat parkir Terdakwa I. Heri Irfan dan Terdakwa II. Eltino melihat ada sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dalam keadaan hidup lampu dan kontak masih melekat disepeda motor tetapi mesin motor mati kemudian Terdakwa I. Heri Irfan bertanya kepada Terdakwa II. Eltino "bagaimana ini" dan dijawab "ya sudah" kemudian Terdakwa I. Heri Irfan mengambil sepeda motor tersebut dan pada saat itu keadaan sepi, tetapi Terdakwa I. Heri Irfan dan Terdakwa II. Eltino tidak sadar ada kamera CCTV, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa I. Heri Irfan dan Terdakwa II. Eltino bawa kedalam perkebunan tebu untuk disimpan sementara dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 06.00 Wib Terdakwa I. Heri Irfan dan Terdakwa II. Eltino mengambil sepeda motor milik saksi Riyadi tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa I. Heri Irfan di Sukadana Lampung Timur dan siang harinya Terdakwa I. Heri Irfan dan Terdakwa II. Eltino berangkat lagi ke PT. GMP dan pada hari Rabu 24 Maret 2021 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa I. Heri Irfan bersama Terdakwa II. Eltino dijemput dan dibawa oleh security ke kantor central security kemudian di



interogasi dan ditunjukkan rekaman CCTV ketika pencurian tersebut kemudian Terdakwa I. Heri Irfan dan Terdakwa II. Eltino mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Riyadi tersebut Terdakwa I. Heri Irfan dan Terdakwa II. Eltino dibawa ke Polsek Seputih Mataram, akibat kejadian tersebut saksi Riyadi Bin Samsudin mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, maka sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Riyadi Bin Samsudin, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di parkir kantor workshop PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2990 GS milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut ada di parkir kantor workshop PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dimana sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci setang dan kunci kontak sepeda motor menempel di kontakannya;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 07.00 WIB saksi datang ke kantor workshop dan langsung parkir karena terburu-buru hendak mengantar makanan serta saksi lupa mencabut kunci kontak sepeda motor dan setelah mengantar makanan saksi langsung lanjut bekerja dan sekira jam 13.00 WIB ketika saksi hendak pulang saksi baru menyadari kalau kunci kontak sepeda motor tidak ada didalam kantong baju kemudian saksi langsung menuju parkir motor dan sepeda motor milik saksi sudah tidak ada, kemudian saksi melapor ke security dan kemudiian membuka CCTV yang terpasang di kantor workshop, ternyata sepeda motor milik saksi dicuri oleh 2 (dua) orang laki yang masing-masing berperan yang pertama pergi dulu meninggalkan tempat parkir sedangkan pelaku yang lain awalnya mengecek sekeliling lokasi kantor workshop merasa sudah sepi lalu kabur membawa sepeda motor milik saksi dan atas kejadian tersebut saksi melapor ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi setelah melihat rekaman CCTV dan setelah Para Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi Sektor Seputih Mataram;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

halaman 5 dari 15 halaman Putusan. Nomor 195/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Parnadi Bin Wagiman, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di parkir kantor workshop PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2990 GS milik saksi Riyadi;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut ada di parkir kantor workshop PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dimana sepeda motor dalam keadaan terkunci setang dan kunci kontak sepeda motor masih menempel di kontaknya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 10.30 WIB saksi disuruh oleh Saudara Jamari untuk menjemput Terdakwa Heri Irfan kemudian saksi langsung membawa Terdakwa Heri Irfan ke kantor security yang kemudian Terdakwa Heri Irfan diinterogasi dan ditunjukan rekaman CCTV dan Terdakwa Heri Irfan mengakui perbuatannya bahwa benar telah mengambil sepeda motor milik saksi Riyadi dan dilakukan bersama Terdakwa Eltino Kurniawan kemudian saksi langsung membawa Terdakwa Eltino Kurniawan ke kantor security dan setelah di interogasi Terdakwa Eltino Kurniawan mengakui perbuatannya bersama Terdakwa Heri Irfan kemudian saksi bersama saksi Riyadi membawa para Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV peran masing-masing para pelaku dimana Terdakwa Heri Irfan pergi dulu meninggalkan tempat parkir sedangkan Terdakwa Eltino Kurniawan awalnya mengecek sekeliling lokasi kantor workshop merasa sudah sepi lalu kabur membawa sepeda motor milik saksi Riyadi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Riyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

halaman 6 dari 15 halaman Putusan. Nomor 195/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. HERI IRFAN Bin NASARI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di parkir kantor workshop PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Eltino Kurniawan yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2990 GS milik saksi Riyadi;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Eltino Kurniawan mengambil sepeda motor tersebut yakni dengan cara pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Eltino Kurniawan berniat untuk daftar ulang di kantor workshop PT. GMP setibanya dikantor workshop Terdakwa dan Terdakwa Eltino Kurniawan langsung masuk kedalam kantor workshop untuk daftar ulang setelah selesai ketika hendak pulang ke bedeng ditempat parkir Terdakwa dan Terdakwa Eltino Kurniawan melihat ada sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dalam keadaan hidup lampu dan kontak masih melekat disepeda motor tetapi mesin motor mati kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Eltino Kurniawan "*bagaimana ini*" dan dijawab "*ya sudah*" kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan pada saat itu keadaan sepi, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dan Terdakwa Eltino Kurniawan bawa kedalam perkebunan tebu untuk disimpan sementara;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Eltino Kurniawan mengambil sepeda motor milik saksi Riyadi tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa di Sukadana Lampung Timur dan siang harinya Terdakwa dan Terdakwa Eltino Kurniawan berangkat lagi ke PT. GMP;

halaman 7 dari 15 halaman Putusan. Nomor 195/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu 24 Maret 2021 sekira jam 10.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Eltino Kurniawan dijemput dan dibawa oleh security ke kantor central security kemudian di interogasi dan ditunjukkan rekaman CCTV ketika pencurian tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa Eltino Kurniawan mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Riyadi tersebut Terdakwa dan Terdakwa Eltino Kurniawan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

II. ELTINO KURNIAWAN Bin SAHRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di parkir kantor workshop PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Heri Irfan yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2990 GS milik saksi Riyadi;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Heri Irfan mengambil sepeda motor tersebut yakni dengan cara pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Heri Irfan berniat untuk daftar ulang di kantor workshop PT. GMP setibanya dikantor workshop Terdakwa dan Terdakwa Heri Irfan langsung masuk kedalam kantor workshop untuk daftar ulang setelah selesai ketika hendak pulang ke bedeng ditempat parkir Terdakwa dan Terdakwa Heri Irfan melihat ada sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dalam keadaan hidup lampu dan kontak masih melekat disepeda motor tetapi mesin motor mati kemudian Terdakwa Heri Irfan bertanya kepada Terdakwa "bagaimana ini" dan dijawab "ya sudah" kemudian Terdakwa Heri Irfan mengambil sepeda motor tersebut dan pada saat itu keadaan sepi, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dan

halaman 8 dari 15 halaman Putusan. Nomor 195/Pid.B/2021/PN Gns



Terdakwa Heri Irfan bawa kedalam perkebunan tebu untuk disimpan sementara;

- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Heri Irfan mengambil sepeda motor milik saksi Riyadi tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa Heri Irfan di Sukadana Lampung Timur dan siang harinya Terdakwa dan Terdakwa Heri Irfan berangkat lagi ke PT. GMP;

- Bahwa pada hari Rabu 24 Maret 2021 sekira jam 10.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Heri Irfan dijemput dan dibawa oleh security ke kantor central security kemudian di interogasi dan ditunjukkan rekaman CCTV ketika pencurian tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa Heri Irfan mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Riyadi tersebut Terdakwa dan Terdakwa Heri Irfan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Heri Irfan dan Terdakwa Eltino Kurniawan telah mengambil barang berupa sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di parkir kantor workshop PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2990 GS milik saksi Riyadi;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yakni dengan cara pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 07.00 WIB Para Terdakwa berniat untuk daftar ulang di kantor workshop PT. GMP setibanya dikantor workshop Para Terdakwa langsung masuk kedalam kantor workshop untuk daftar ulang setelah selesai ketika hendak pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedeng ditempat parkir Para Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dalam keadaan hidup lampu dan kontak masih melekat disepeda motor tetapi mesin motor mati kemudian Terdakwa Heri Irfan bertanya kepada Terdakwa Eltino Kurniawan “*bagaimana ini*” dan dijawab “*ya sudah*” kemudian Terdakwa Heri Irfan mengambil sepeda motor tersebut dan pada saat itu keadaan sepi, kemudian sepeda motor tersebut Para Terdakwa bawa kedalam perkebunan tebu untuk disimpan sementara;

- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 06.00 WIB Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Riyadi tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa Heri Irfan di Sukadana Lampung Timur dan siang harinya Para Terdakwa berangkat lagi ke PT. GMP;

- Bahwa pada hari Rabu 24 Maret 2021 sekira jam 10.30 WIB Para Terdakwa dijemput dan dibawa oleh security ke kantor central security kemudian di interogasi dan ditunjukkan rekaman CCTV ketika pencurian tersebut kemudian Para Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Riyadi tersebut Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Riyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;

halaman 10 dari 15 halaman Putusan. Nomor 195/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HERI IRFAN Bin NASARI dan ELTINO KURNIAWAN Bin SAHRI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2990 GS milik saksi Riyadi pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di parkir kantor workshop PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Riyadi tanpa seijin saksi Riyadi sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yakni dengan cara pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 07.00 WIB Para Terdakwa berniat untuk daftar ulang di kantor workshop PT. GMP setibanya dikantor workshop Para Terdakwa langsung masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor workshop untuk daftar ulang setelah selesai ketika hendak pulang ke bedeng ditempat parkir Para Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam dalam keadaan hidup lampu dan kontak masih melekat disepeda motor tetapi mesin motor mati kemudian Terdakwa Heri Irfan bertanya kepada Terdakwa Eltino Kurniawan “*bagaimana ini*” dan dijawab “*ya sudah*” kemudian Terdakwa Heri Irfan mengambil sepeda motor tersebut dan pada saat itu keadaan sepi, kemudian sepeda motor tersebut Para Terdakwa bawa kedalam perkebunan tebu untuk disimpan sementara; Bahwa pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 06.00 WIB Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Riyadi tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa Heri Irfan di Sukadana Lampung Timur dan siang harinya Para Terdakwa berangkat lagi ke PT. GMP;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu 24 Maret 2021 sekira jam 10.30 WIB Para Terdakwa dijemput dan dibawa oleh security ke kantor central security kemudian di interogasi dan ditunjukan rekaman CCTV ketika pencurian tersebut kemudian Para Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Riyadi tersebut Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Riyadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor terhadap saksi Riyadi, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa HERI IRFAN Bin NASARI dan Terdakwa ELTINO KURNIAWAN Bin SAHRI secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2990 GS milik saksi Riyadi pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di parkir kantor workshop PT. GMP Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street Tahun 2021 nomor polisi Noka MH1JM8212MK177991 Nosin : JM82E1175890 warna hitam berikut 1 (satu) buah kunci kontak, adalah milik saksi Riyadi Bin Samsudin, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Riyadi Bin Samsudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban Riyadi Bin Samsudin;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. HERI IRFAN Bin NASARI dan Terdakwa II. ELTINO KURNIAWAN Bin SAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HERI IRFAN Bin NASARI dan Terdakwa II. ELTINO KURNIAWAN Bin SAHRI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street Tahun 2021 nomor polisi Noka MH1JM8212MK177991 Nosin : JM82E1175890 warna hitam berikut 1 (satu) buah kunci kontak;Dikembalikan Kepada Saksi Riyadi Bin Samsudin
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS tanggal 3 Juni 2021, oleh RESTU IKHLAS, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., dan ANUGRAH RLALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H. masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh ELFA YULITA, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

RESTU IKHLAS, S.H., M.H.

ANUGRAH RLALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H.